



PUTUSAN

Nomor 058/Pdt.G/2015 /PTA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Temanggung, semula Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIDIK PURNAMA, SH. Advokad dari kantor Hukum yang berkedudukan di Jl. Dandels Km. 1 Modinan DK. VIII Brosot Galur Kulonprogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam Register Nomor : 360/2015/PA.Smn. tanggal 26 Oktober 2015, semula Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 31

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 58/Pdt.G/2015/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaidah 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan hadhonah ketiga orang anak antara Penggugat dan Tergugat bernama :
 - 3.1. ANAK I, lahir 13 Januari 2005
 - 3.2. ANAK II, lahir 26 Maret 2006
 - 3.3. ANAK III, lahir 18 Desember 2011Jatuh kepada Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat sewaktu waktu atau pada hari hari lain yang ditentukan untuk menjumpai anak-anaknya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan Salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pengugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Smn. yang menyatakan bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman tanggal 06 Oktober 2015;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut Tergugat/Pembanding belum/tidak mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, sesuai dengan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 58/Pdt.G/2015/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 29 Oktober 2015;

Bahwa Penggugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Surat keterangan memeriksa berkas perkara banding (INZAGE) Nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Smn. tertanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman sedang Tergugat/Pembanding sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang bersangkutan belum melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 29 Oktober 2015 meskipun Tergugat/Pembanding telah menerima surat pemberitahuan untuk itu.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor : 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama, dan telah mengajukan banding sendiri, maka sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah Tergugat/ Pembanding sendiri sebagai *persona standi in judicio* yang mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 31

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 58/Pdt.G/2015/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaidah 1436 H. beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut dalam perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo, maka pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan dan perbaikan amar putusan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dulu akan membetulkan pertimbangan Hakim Tingkat pertama perihal Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini sebagai mana tersebut pada halaman 6 (enam) alinea terakhir sampai dengan halaman 7 (tujuh) menyatakan : "Bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, Nomor : 172/38/VI/2004 Tanggal 25 Juni 2004, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan tersebut; Pasal 14 PP No 9 Tahun 1975 jo pasal 73 UU No 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009";

Menimbang, bahwa seharusnya tidak usah mencantumkan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karena pasal tersebut mengatur tentang cerai talak, sedang pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah mengatur tentang kewenangan relatif, jadi legal

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 58/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing cukup dengan didasarkan pada bukti P. 2 berupa foto copi akta nikah saja.

Menimbang, bahwa karena berdasarkan Berita Acara Sidang pertama tanggal 04 Mei 2015 yang dihadiri oleh kedua pihak berperkara secara pribadi, Majelis Hakim tingkat pertama telah mendamaikan kedua pihak berperkara sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan dilanjutkan Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, yang kemudian perdamaian dilanjutkan dalam setiap kali persidangan, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena kedua pihak yang berperkara tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa kemudian gugatan Penggugat telah pula dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam persidangan tanggal 01 Juni 2015 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan percekcoan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1075 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan selanjutnya berdasarkan berita acara sidang tanggal 06 Juli 2015 setelah dibacakan gugatan Penggugat, atas pertanyaan Hakim Tergugat mohon kesempatan agar sidang ditunda karena Tergugat akan menyampaikan jawaban secara tertulis pada sidang yang akan datang, namun dalam sidang sidang berikutnya sampai dengan perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatnya tersebut, sesuai Berita Acara Sidang tanggal 31 Agustus 2015 saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yaitu SAKSI I (ayah Penggugat/Terbanding) dan SAKSI II (ibu Penggugat/Terbanding) dalam persidangan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 58/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran sudah berlangsung lama dan sejak bulan Oktober 2014 telah terjadi pisah rumah karena Penggugat pulang kerumah saksi di Sleman Yogyakarta karena sangat terancam keselamatanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut di atas telah terbukti benar adanya dan telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah terjadi pisah rumah sejak bulan Nopember 2014;

Menimbang, bahwa terhadap keretakan dan pecahnya rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara maksimal mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak baik melalui proses mediasi maupun secara litigasi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Bahkan sesuai Berita Acara Sidang tanggal 31 Agustus 2015, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding menyatakan secara tegas telah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, karena masing-masing sebelumnya sudah pernah menasehati Penggugat/Terbanding supaya bersabar dan berdamai dengan Tergugat/Pembanding, akan tetapi Penggugat/Terbanding tetap tidak mau rukun lagi dengan Tergugat/Pembanding, maka hal tersebut menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah sangat sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang mengandung abstraksi hukum *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri terbukti dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang*

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 58/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara yuridis gugatan Penggugat/Terbanding yang mohon agar diceraikan perkawinannya dengan Tergugat/Pembanding harus dikabulkan“ ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan menilai bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah kehilangan ruhnya, sehingga apabila rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ini diceraikan dimungkinkan akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak antara lain :

Pertama : Keduanya akan lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambil dan memungkinkan keduanya dan pihak keluarga bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian damai kembali;

Kedua : Atau sebaliknya masing-masing keduanya bisa mendapatkan pasangan baru yang akhirnya mampu memberikan rasa bahagia dan aman bagi masing-masing dalam menyongsong masa depan kehidupannya;

Menimbang, bahwa karenanya Hakim Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi sebagaimana yang terjadi pada perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut, tidak akan membawa manfaat atau kebaikan, justru akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak, khususnya bagi Penggugat/Terbanding bilamana perkawinan tetap dipertahankan, akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan, maka sudah sepatutnya dan lebih mashlahah jika Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding diceraikan, dalam hal ini Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As-Siba'i sebagai pendapatnya sendiri sebagai mana tersebut dalam kitabnya Al-Mar'atubaina al-Fiqhiwa al-Qanunhalaman 100, dalam teks Arabnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 58/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya : *"Bahwa kehidupan suami-isteri itu tidak akan memperoleh ketenangan ditengah perpecahan dan pertentangan, bahkan justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan".*

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan ketentuan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, namun Hakim banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan dan sekaligus memperbaiki rumusan amar putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 31 Agustus 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaidah 1436 H. sebagai mana tersebut dalam amar putusan angka 4, karena Hakim Tingkat Banding memandang masih kurang jelas Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama mana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.2 menunjukkan bahwa perkawinan Pembanding dengan Terbanding dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang dan sekarang ini Penggugat/Terbanding berdomisili diwilayah hukum Kator Urusan Agama Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman sedang Tergugat/ Pembanding berdomisili diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 58/Pdt.G/2015/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parakan Kabupaten Temanggung maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang untuk dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak hadhonah yang dimohonkan oleh Penggugat/Terbanding terhadap ketiga anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama ANAK I lahir 13 Januari 2005, ANAK II lahir 26 Maret 2006 dan ANAK III lahir 18 Desember 2011, karena belum dipertimbangkan secara rinci dan jelas oleh Hakim tingkat pertama maka akan dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena ketiga anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama ANAK I lahir 13 Januari 2005, ANAK II lahir 26 Maret 2006 dan ANAK III lahir 18 Desember 2011, kesemuanya masih belum berusia 12 tahun, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka hak hadhonah terhadap ketiga anak tersebut adalah menjadi hak ibunya dalam hal ini menjadi hak Penggugat /Terbanding sampai dengan masing-masing anak tersebut berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa karena ketiga anak tersebut hak asuhnya ada pada Penggugat/Terbanding, maka Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya tetap diberi kesempatan untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, mendidiknya, mengajaknya pergi berekreasi, bersilaturahmi, berbudaya sepanjang tidak mengganggu atas kegiatan anak tersebut dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat/Terbanding, hal ini karena merupakan hak anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 58/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pasal 4 Undang Undang nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan hal ini juga merupakan tanggung jawab Tergugat/Pembanding kepada anaknya berdasarkan ketentuan pasal 26 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 274 /Pdt.G/2015 /PA.Smn. tanggal 31 Agustus 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaidah 1436 H. dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa namun demikian seorang Hakim bernama Drs. H. WIYOTO, SH. berbeda pendapat, karena penetapan Hak Hadhonah tersebut tidak diikuti dengan kewajiban Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya untuk memberikan biaya hadhonah terhadap ketiga anaknya tersebut yang seharusnya demi hukum dan demi keadilan Tergugat/Pembanding harus dibebani untuk memberikan biaya hadhonah dengan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Terbanding selain mengajukan petitum (tuntutan) primer, juga telah pula mengajukan tuntutan Subsider (ex aequo et bono). Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.556 K/Sip/1971 tanggal 10 Nopember 1971 yang mengandung abstrak hukum bahwa ***"Keputusan yudex facti yang didasarkan kepada petitum subsidair dan tidak hanya terikat pada petitum primair, dibenarkan sepanjang diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan asalkan masih dalam rangka yang serasi dengan inti petitum primair"***;
- Bahwa berdasarkan Hasil RAKERNAS tahun 2010 tentang teknis yustisial angka (4). Menyatakan : Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara perceraian dan atau hadhonah, disamping mempertimbangkan KHI, UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juga harus

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 58/Pdt.G/2015/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT serta UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan berdasarkan hasil RAKERNAS Tahun 2012 tentang teknis yustisial angka (2) menyatakan : Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Hakim harus bersikap responsive, progressive dan tidak terpaku pada sikap positivism;

- Bahwa keputusan RAKERNAS tersebut diputuskan dalam rangka mendorong Hakim dalam memutus perkara untuk menggali rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- Bahwa karena hak hadhonah terhadap ketiga anak yang bernama ANAK I lahir 13 Januari 2005, ANAK II lahir 26 Maret 2006 dan ANAK III lahir 18 Desember 2011 sampai dengan anak tersebut masing masing berumur 12 tahun berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya, yang berarti kesehariannya, terpisah dengan Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya, sedangkan dalam perjalanan hidupnya membutuhkan biaya hidup, maka dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak akan hak haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai mana dimaksud pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak maka sangat wajar kalau Tergugat/Pembanding ikut memikul beban nafkah ketiga anaknya;
- Bahwa Hakim tersebut berpendapat bahwa antara hadhonah dengan biaya hadhonah ada kaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu apabila Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya akan lebih mendekati rasa keadilan apabila Tergugat/Pembanding dibebani untuk memberikan nafkah/biaya hadhonah terhadap ketiga anaknya yang bernama ANAK I lahir 13 Januari 2005, ANAK II lahir 26 Maret 2006 dan ANAK III lahir 18 Desember 2011 yang hak asuhnya pada putusan ini ditetapkan ada pada Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya;
- Bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d dan f) KHI, yang menyatakan bahwa akibat

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 58/Pdt.G/2015/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya perkawinan karena perceraian ialah, Semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), **dan Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;**

Menimbang, bahwa meskipun berbeda pendapat, demi keadilan dan kepastian hukum, Hakim tersebut sependapat perkara tersebut diputus dan menandatangani putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 274/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 31 Agustus 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaidah 1436 H. dengan perbaikan dan penambahan amar sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**);
 3. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. ANAK I lahir 13 Januari 2005;
 - b. ANAK II lahir 26 Maret 2006;
 - c. ANAK III lahir 18 Desember 2011;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 58/Pdt.G/2015/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai dengan masing masing anak beumur 12 tahun, dengan tetap memberikan hak dan kesempatan kepada Tergugat (**PEMBANDING**) selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya, mendidiknya, mengajak pergi berekreasi, bersilaturahmi, sepanjang tidak mengganggu kegiatan anak tersebut sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh Tergugat dengan Penggugat selaku pemegang hak hadhonah;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan Salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang untuk dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syafar 1437 H. Oleh kami **Drs. H. WIYOTO, SH.** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. Hj. BASRIAH ASMOPAWIRO, SH. MH.** dan **Drs. H. HADI MUHTAROM** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2015/PTA.Yk. tanggal 8 Nopember 2015, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan **H. SUHARTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 58/Pdt.G/2015/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. WIYOTO, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. BASRIAH ASMOPAWIRO, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. HADI MUHTAROM

Panitera Pengganti,

ttd

H. SUHARTO, SH.

Perincian biaya :

- | | | | |
|--------------------|------|------------|-----------------------------------|
| 1. Pemberkasan/ATK | : Rp | 139.000,00 | |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 | |
| 3. Biaya meterai | : Rp | 6.000,00 | |
| Jumlah | : Rp | 150.000,00 | (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera,

Supardjiyanto, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 58/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)